

akuntabel. Dengan adanya pengawasan ini, pesantren dapat mencegah terjadinya ketidakadilan atau kekurangan informasi dalam proses penjualan.

5. Pemanfaatan Hasil Penjualan untuk Program yang Berdampak Langsung

Pesantren perlu memastikan bahwa hasil penjualan pakaian bekas digunakan untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan santri dan pengembangan pesantren. Hasil penjualan dapat digunakan untuk pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan pondok. Selain itu, pesantren juga dapat mengalokasikan dana untuk program pengembangan keterampilan santriwati, seperti pelatihan keagamaan atau keterampilan praktis lainnya yang mendukung pendidikan mereka.

6. Evaluasi Berkala terhadap Kebijakan Penyitaan dan Penjualan

Pesantren sebaiknya melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penyitaan dan penjualan pakaian bekas untuk memastikan bahwa aturan tersebut tetap relevan dan efektif dalam menjaga disiplin santriwati. Evaluasi ini dapat melibatkan survei atau diskusi dengan santriwati dan orang tua untuk mendapatkan umpan balik tentang pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan melakukan evaluasi, pesantren dapat memperbaiki kebijakan sesuai dengan kebutuhan aktual dan tantangan yang dihadapi dalam perkembangan teknologi dan pendidikan.

Dengan penerapan rekomendasi ini, Pondok Modern An-Najah Cindai Alus diharapkan dapat lebih efektif dalam mengelola barang bekas, meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses penjualan, serta

memanfaatkan hasil penjualannya untuk kepentingan yang lebih luas dan berdampak positif bagi santriwati dan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim. (2002). *Ekonomi Mikro Islam*. IIIT Islam.
- Ahmad, A. Z. (2011). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Bulan Bintang.
- Ahmad, M. (2010). *Etika Bisnis dalam Islam*. Pustaka Al Kautsar.
- Ahmadi, A., & Idris, A. F. (2004). *Fiqh Islam Lengkap*. Rineka Cipta.
- Ahmadi, B. (2012). Akad Bay', Ijarah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Epistemé*, 7(2), 318–321.
- Ali, D. M. (2010). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Universitas Indonesia.
- Ali, Z. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 66.
- As-Salafi, M. L. (2006). *Syarah Bulughul Maram* (A. Sunarto, Trans.). CV. Karya Utama.
- Azzam, A. A. M. (2017). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Amzah.
- Chaudary, M. S. (2014). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Kencana.
- Dauliyah, H. P. (2015). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Kencana.
- Elhadi, H. (2021, Maret 28). Nisab Barang Temuan, Menemukan Uang 5 Ribu Boleh Dimanfaatkan? <https://konsultasisyariah.com/35954-nisab-barang-temuan-menemukan-uang-5-ribu-boleh-dimanfaatkan.html>
- Ghulamallah, E. (2021). The topics of Islamic economics and finance research. *International Review of Economics and Finance*, 75, 145–160.

- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hasan, A. (2011). *Tarjamah Bulughul Maram*. Diponegoro.
- Hasanah, N., & Hamzah. (2019). Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial dan Ekonomi Umat. *Asy-Syari'ah*, 21(1), 45.
- Ibnu Khaldun. (2011). *Mukaddimah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ibnu Rusyd. (2013). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (A. R. Shiddiq, Trans.). Akbarmedia.
- Ichsanudin, M. (2010, Januari). Zakat Rikaz. <http://masichsan.blogspot.com/2010/01/zakat-rikaz-harta-temuan.html>
- Karim, A. (2002). *Ekonomi Mikro Islam*. IIIT Islam.
- Lubis, S. K. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Maghfiroh, N., dkk. (2016). Kajian hukum Islam tentang jual beli barang temuan. *The 4th University Research Colloquium*, 82.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana.
- Mufid, M. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhith, N. F., & Pudjihardjo, H. M. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. UB Press.
- Muthmainnah. (2016). Konsep harta dalam pandangan ekonomi Islam. *Bilancia*, 10(1), 139.
- Palili, S. (2020). Kajian sanad, matan dan syarah hadist tentang hukum barang temuan. *Jurnal Fitua: Jurnal Studi Islam*, 1(1).

- PMK 113 Tahun 2016 tentang Penilaian Barang Sitaan dalam Rangka Penjualan Secara Lelang. (2016). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Prasetyo, H., & Sismoro, H. (2012). Analisis dan perancangan sistem informasi penjualan barang dan jasa pada CV. Wijaya Teknik Yogyakarta berbasis web. *Jurnal DASI*, 13(3), 5.
- Rasjid, S. (2015). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'i, M. (2014). *Fiqh Islam Lengkap*. PT. Karya Toha Putra.
- Rofiqoh, I., & Zulhawati, Z. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Ruslani. (2024). Pengelolaan barang telantar perspektif kaidah fiqh luqatah: Studi kasus di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Sari, T. A. (2021). *Hukum mengembalikan luqathah yang telah dimanfaatkan setelah mengumumkannya menurut Imam Syafi'i* [Disertasi Doktoral, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara].
- Sharif Chaudary, M. (2014). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Kencana.
- Soemitro, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Sopian Muhajir, A. (2021). Analisis mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang jual beli barang hasil sitaan. *Jurnal*, 8(6), 1522–1531.
- Staf Sekretariat Pondok. (2023). *Profil Pondok Modern An-Najah*. Dokumen internal.

Staf Sekretariat Pondok. (2024). Struktur Bagian An-Najah 2024–2025. Dokumen internal.

Suhendi, H. (2013). Fiqih Muamalah. Rajawali Pers.

Syafe'i, R. (2001). Fiqh Muamalah. CV Pustaka Setia.

Utami, N. W. (2025, Maret 22). Barang komplementer dan barang substitusi, apa bedanya. <https://www.jurnal.id/id/blog/tag/pengertian-barang-komplementer/>

Wibowo, H. P., & Sismoro, H. (2012). Analisis dan perancangan sistem informasi penjualan barang dan jasa pada CV. Wijaya Teknik Yogyakarta berbasis web. Jurnal DASI, 13(3), 5.

Widya Utami, N. (2025). Barang komplementer dan substitusi. <https://www.jurnal.id/id/blog/tag/pengertian-barang-komplementer/>

Yuliasutik, I. (2016). Pendapat ulama MUI Kota Malang terhadap jual beli account Clash of Clans (COC). Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 7(1), 93.

Zainuddin, A. (2014). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Sinar Grafika.

Wawancara

Wawancara dengan Bagian Kebersihan OSPM, Pondok Modern An-Najah, 21 Juni 2025.

Wawancara dengan Kyai, Pondok Modern An-Najah, 26 Juni 2025.

Wawancara dengan Risma Enjelia, Koordinator Kebersihan, Pondok Modern An-Najah, Maret 2025.

Wawancara dengan Santriwati, Pondok Modern An-Najah, 21 Juni 2025.

Wawancara dengan Staf Pengasuhan Santriwati, Pondok Modern An-Najah, 26 Juni 2025.